



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 30 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan dan investasi maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 Seri D Nomor 7), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
dan  
BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi yang selanjutnya disebut KPPI adalah KPPI Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Kantor adalah Kepala KPPI Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

KPPI merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan investasi, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 3

KPPI mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan investasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPPI mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang perizinan dan investasi;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perizinan dan investasi;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan dan investasi sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengelolaan informasi dan data di bidang perizinan, peluang usaha dan investasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerjasama perbankan dan perusahaan daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan dunia usaha;
- h. pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
- i. fasilitasi pembinaan pengembangan perkreditan dalam rangka penanaman modal dan pengembangan dunia usaha serta pengembangan lembaga keuangan non bank;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPPI, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
  - d. Seksi Perizinan;
  - e. Seksi Investasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KPPI diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPPI yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi KPPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.